



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 87/PID/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **LAODE JAMALUDIN Bin LAODE SAIFUDIN**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/23 Mei 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Warakas IV Gg XVII RT.03 RW.06
Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok
Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Security

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polsek Koja Nomor SP.Han/81/XI/2022/SekJa tanggal 12 November 2022, sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Nomor B-1647/M.1.11.3/ Eoh.1/11/2022, tanggal 23 November 2022, sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 0 Januari 2023;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Nomor B-08/M.1.11/Eoh.2/1/2023, tanggal 9 Januari 2023, sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr tanggal 2 Februari 2023, sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr tanggal Februari 2023, sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 582/Pen.Pid/2023/PT DKI, sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 685/Pen.Pid/2023/PT DKI, sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 87/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam tingkat banding terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama: Hasan Tua Lumbanraja, S.H., M.H., Andree Victor, S.H., M.H., Gunawan Frans Boy Lumbanraja S.H., Para Advokat/Pembela Umum dan Paralegal serta Pengabdian Bantuan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Trisila Jakarta, yang beralamat di Gedung IS Plaza R, 801, Jalan Pramuka Raya No. 150, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 87/PID/2023/PT DKI tanggal 13 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 87/PID/2023/PT DKI tanggal 14 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa LAODE JAMALUDIN Bin LAODE SAIFUDIN pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan November tahun 2022 bertempat di RSUD Koja Kel. Koja Kec. Koja Jakarta Utara atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 10 November 2022 sekira jam 19.00 terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yang bernama DAENG TEA guna meminta kembali sebilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu yang bersarungan kayu warna coklat milik terdakwa yang sebelumnya dipinjam oleh DAENG TEA kemudian senjata tajam jenis badik tersebut terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa LAODE JAMALUDIN Bin LAODE SAIFUDIN pergi menuju RSUD Koja untuk menjenguk orang tua pacar terdakwa yang sedang dirawat di RSUD dan setibanya di RSUD Koja terdakwa naik ke lantai 2 RSUD Koja lalu terdakwa mondar mandir di lantai 2 dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian petugas sekuriti RSUD Koja yang bernama SUMANTA (saksi) melihat terdakwa mondar mandir dengan

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 87/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerak-gerik mencurigakan mengamankan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan atau pakaian terdakwa dan ditemukan sebilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu yang bersarungkan kayu warna coklat di selipan pinggang sebelah kiri. Terdakwa mengakui jika sebilah badik tersebut adalah milik terdakwa yang dipergunakan terdakwa untuk berjaga diri;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah senjata tajam jenis badik tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan profesi atau pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara No.Reg.Perkara PDM-08/Eku.2/JKT.UTR/01/2023 tanggal 6 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Laode Jamaludin Bin Laode Saifudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki atau membawa atau menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk yang diancam dan diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Laode Jamaludin Bin Laode Saifudin dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu yang bersarungkan kayu warna coklatDirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000-, (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 6 Maret 2023, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Laode Jamaludin terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 87/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan pidana yang didakwakan namun terdapat alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa Laode Jamaludin;

2. Menyatakan melepaskan Terdakwa Laode Jamaludin dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolging) dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan merehabilitasi harkat dan matrabat Terdakwa Laode Jamaludin;
4. Menetapkan mengembalikan barang bukti yang disita dari Terdakwa Laode Jamaludin;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr tanggal 15 Maret 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Laode Jamaludin Bin Laode Saifudin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membawa senjata penikam”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti: Sebilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu yang bersarungan kayu warna coklat dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 66/Akta Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2023 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr tanggal 15 Maret 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 April 2023 permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 87/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 10 April 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 16 Maret 2023 yang telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 14 April 2023;

Menimbang, bahwa sampai perkara tersebut diputus, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 21 Maret 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya tertanggal 10 April 2023 pada pokoknya mengandung hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa meskipun seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan sudah terbukti, namun agar Terdakwa Laode Jamaludin dapat dipidana harus pula dibuktikan elemen kesalahan dari perbuatan Terdakwa dan harus pula diperiksa apakah ada alasan penghapus pertanggung jawaban pidana berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memang sengaja membawa badik warisan orang tuanya Ketika berkunjung ke Rumah Sakit untuk menjenguk orang tua dari pacarnya dengan maksud untuk keperluan menjaga diri karena wilayah tempat tinggal Terdakwa rawan kejahatan begal, namun badik yang dibawa Terdakwa sudah cukup tua warisan dari orang tuanya selama 3 generasi sehingga dapat dikatakan badik tersebut adalah pusaka keluarga, oleh karenanya Terdakwa mempunyai landasan historis yang jelas atas kepemilikan badik tersebut dan juga dilandasi identitas budaya yang melekat pada diri Terdakwa, maka semestinya perbuatan Terdakwa sekedar hanya menguasai, mempunyai, memiliki dan menyimpan Badik incasu seharusnya tidak bersifat melawan hukum;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 87/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa walaupun Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum namun terdapat alasan penghapus pertanggung jawaban pidana , disamping itu perbuatan Terdakwa membawa badik dengan maksud sebagai alat menjaga diri juga terbukti tidak menimbulkan kerugian pada orang lain sehingga tidak bersifat melawan hukum dan karena ada penghapus pertanggung jawaban pidana , maka Terdakwa harus dinyatakan lepas dari tuntutan hukum (*ontslag van alle recht vervolging*);

- Bahwa selain dari hal hal tersebut diatas, barang bukti Badik tidak pernah digunakan untuk melakukan kejahatan, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dengan tanggungan 2 orang anak yang masih dibawah umur sedangkan isteri Terdakwa telah meninggal dunia;

Berdasar uraian tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, untuk berkenan kiranya menetapkan putusan yang amarnya berbunyi:

Mengadili sendiri

1. Menyatakan Terdakwa Laode Jamaludin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana yang didakwakan namun terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa Laode Jamaludin;
2. Menyatakan melepaskan Terdakwa Laode Jamaludin dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*) dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan merehabilitasi harkat dan martabat Terdakwa Laode Jamaludin;
4. Menetapkan mengembalikan barang bukti yang disita dari Terdakwa Laode Jamaludin kepada Terdakwa Laode Jamaludin;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara.

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex *aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka memori banding Penasihat Hukum tersebut dianggap termuat selengkapnya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 87/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Nomor 00/PID.Sus2023/PN Jkt.Utr tanggal 15 Maret 2023, dan telah memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat karena dipandang terlalu berat, tidak seimbang dengan kesalahan Terdakwa, sehingga perlu diubah dengan pertimbangan bahwa penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai penghukuman melainkan juga untuk mendidik Terdakwa agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahannya dikemudian hari, juga setelah memperhatikan peran dan perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut dimana Badik yang dibawa Terdakwa tidak digunakan untuk melakukan kejahatan sehingga tidak ada yang dirugikan serta setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dibawah ini selain sudah tepat dan adil juga telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon agar Pengadilan Tingkat Banding Menyatakan Terdakwa Laode Jamaludin dari Lepas segala tuntutan hukum (*ontslagh van rechtsvervolging*) dengan segala akibat hukumnya karena ada alasan Pembenaar dan Pemaaf Terdakwa memiliki badik sebagai pusaka keluarga dan tidak menimbulkan kerugian pada orang lain sehingga tidak bersifat melawan hukum, keberatan tersebut tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tingkat Banding karena disamping unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut umum terbukti dilakukan Terdakwa, perbuatan Terdakwa yang membawa Badik yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa sebagai benda Pusaka/ benda budaya, ke Rumah Sakit untuk menjenguk orang sakit dan dimaksudkan untuk menjaga diri, jelas tidak dapat dibenarkan apalagi dilakukan pada malam hari sehingga perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan terlebih lagi akhir akhir ini sering terjadi aksi pembegalan;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 87/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka keberatan Pembanding sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya harus dikesampingkan dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr tanggal 15 Maret 2023 yang dimohonkan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan, Pengadilan Tinggi juga telah melakukan penahanan Rutan terhadap Terdakwa, karena itu maka penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak menghindari dari pelaksanaan pidana, juga guna memenuhi ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara, yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr tanggal 15 Maret 2023 yang dimohonkan banding sekedar mengenai Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr tanggal 15 Maret 2023 tersebut untuk selebihnya;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 87/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00

(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023 oleh kami Yonisman, SH., M.H.- selaku Hakim Ketua, Istiningsih Rahayu, SH., M.Hum dan Dr. H. Yahya Syam, SH., MH.- masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Fajar Sonny Sukmono, SH., MH.- Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim - Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

(Istiningsih Rahayu, SH., MHum.,)

(Yonisman, SH., M.H.-)

(Dr. H. Yahya Syam, SH., MH.-)

Panitera Pengganti;

(Fajar Sonny Sukmono, SH., MH.,)

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 87/PID/2023/PT DKI